

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhammad, Abdulkadir, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti Bandung

Subekti, R, 1989, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti Bandung

Mamuji Sri, dan Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Cetakan ke 11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hal 13-14

Djoko, S.H, Adji, Usman, Ution, S.H, Dkk, Buku Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta

Prof. Muhammad, Abdulkadir, S.H, Buku Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti

Prof. Muhammad, Abdulkadir, S.H, Buku Hukum Asuransi Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Per Asuransian;

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang;

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Per Asuransian;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Per Asuransian;

Peraturan Pemerintah 32 sampai 37 Tahun 2011 Tentang Angkutan Darat;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Per Asuransian;

Peraturan Pemerintah 32 sampai 37 Tahun 2011 Tentang Angkutan Darat;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan;

C. Internet

<http://seputaranpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputaranpengertianperlindunganhukum>

<http://www.atika.com/artiperlindunganhukum.html>

<http://www.google.com/artiperlindunganhukumdenganpengertianpenumpang>

http://eprints.undip.ac/34015/51881_CHAPTER_II.pdf

<http://id.wikipedia.org/wiki/bus>

<http://gambar-transportasi.blogspot.co.id/2015/06/alat-transportasi-darat-bus.html>

<http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum>

<http://id.wikipedia.org/wiki/transportasiumum>

<http://meryana90.blogspot.co.id/2013/10/ketika-keselamatankenyamanan.html>

<http://repository.usu.ac.id>,

<http://apbisma.blogspot.id/2014/04/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang.html>

D. Jurnal

Rusli Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?” Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume No 3. Tahun 2006, Hal.50

Menurut, Yoeti (1999), Menurut Danadjati (1995), Tentang Pengertian Penumpang

Kompas Koran, Kasus Kecelakaan Bus, 26/02/2017

